



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 109/Pdt/2015/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **YOHANES TENGKO**, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kampung Laci, Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
- 2 **WILIANUS JEKUI**, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kampung Laci, Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
- 3 **VALENTINUS SUDIRMANDIA**, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Guru Honor pada SDK Arus, Kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kampung Laci, Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;

Bahwa selanjutnya **Pembanding I** semula **Tergugat I**, **Pembanding II** semula **Tergugat II** dan **Pembanding III** semula **Tergugat III** disebut **PARA PEMBANDING** semula **Para Tergugat** ;

Bahwa para **Pembanding** semula **Para Tergugat** diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **FRANSISKUS RAMLI, SH**, Advokat yang beralamat kantor Expatriindo Law Office (ELO) Fransiskus Ramli, SH & Rekan Jl. Satar Tacik No. 108, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Manggarai, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 15 Januari 2015 Nomor : 05/KS/PDT/2015/ PN. RUT.

M E L A W A N :

- **HENDRIKUS MAT**, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kampung Pandang, Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Bahwa **Terbanding** semula **Penggugat** diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **IRU FRANSISKUS, SH.**, Advokat, berkantor di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor 47/KS.PDT/2014/PN. RUT., tanggal 16 September 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 27 Agustus 2014 dibawah register perkara Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.Rut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Januari 1988 antara Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perundingan tentang penggalian selokan air untuk keperluan mengairi tanah sawah milik Penggugat dan Tergugat I dari Ngalor Wae Kempet sampai ke Lingko Tola, dimana Penggugat dan Tergugat I menyatakan kehendak bahwa selokan air menuju tanah sawah milik Penggugat melalui di atas tanah milik Tergugat I, maka Penggugat berkewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat I dalam perjanjian berupa 1 (satu) babi besar dan uang Rp.30.000, jangka waktu pelaksanaan perjanjian selokan air tersebut Penggugat mendapat hak guna air sampai selama-lamanya.

Bahwa pada tanggal 12 April 1989, bertempat di Reça, Penggugat dan Tergugat I membuat kesepakatan persetujuan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat I diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat I sudah menerima 1 (satu) babi besar dan uang Rp.30.000, persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat I bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat I dimiliki oleh Penggugat dan bertanggungjawab apabila ada kerusakan selokan air yang mengalir diperbaiki, persetujuan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Arus.

Bahwa pada tahun 1990 Penggugat dan Tergugat I melihat dan merasakan keadaan air dalam selokan yang digali pada tahun 1988 kurang lancar / airnya tidak deras, maka Penggugat dan Tergugat I mengadakan perundingan agar selokan air untuk mengairi tanah sawah milik Penggugat dan Tergugat I dipindahkan di atas tanah milik Aloysius Omat setuju memberikan ijin tanahnya untuk membuka selokan air dari ngalor Wae Kempet panjang 50 meter dan lebar 65 centimeter, Penggugat dan Tergugat I secara adat Manggarai Timur membayar uang sebesar Rp.50.000 dan ayam jantan kepada Aloysius Omat.

Bahwa adapun batas-batas dan ukuran tanah selokan hak guna air milik Penggugat yang terletak di Lingko Tola, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air senyketa dalam perkara perdata ini :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Mat (Penggugat) ;
Utara : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
Barat : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat ;
dengan ukuran : Panjang Timur \pm 182 meter.
Panjang Barat \pm 182 meter.
Lebar Utara \pm 65 centimeter.
Lebar Selatan \pm 65 centimeter.
Kedalaman \pm 52 centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak terjadinya kesepakatan Penggugat dan Tergugat I tanggal 10 Januari 1988, tanggal 12 April 1989 dan pada tahun 1990, maka sejak saat itu tanah selokan hak guna air merupakan hak milik Penggugat kemudian dilanjutkan oleh Penggugat menggunakan tanah selokan hak guna air mengalir secara terus menerus menanam padi sawah sampai dengan bulan Juli 2014.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Tergugat I dan anaknya Tergugat II, Tergugat III secara sepihak menetapkan menutup selokan air seluruhnya di atas tanah milik Tergugat I, karena Penggugat melakukan upaya membuka kembali selokan air dicegah atau dihalang oleh Para Tergugat, akibat dari tindakan Para Tergugat tersebut Penggugat sangat merasa dirugikan dimana tanah sawah milik Penggugat tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Bahwa secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1960 yang berbunyi : **hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.** Maka dengan demikian semua hak atas tanah mempunyai fungsi social air yang diperlukan itu perlu dialirkan melalui tanah orang lain jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar berbunyi : **bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014 Penggugat melaporkan Tergugat I di Kantor Kepala Desa Arus yang hadir pada saat itu Kepala Desa Arus, Kepala Desa Bangka Arus, Penggugat dan Tergugat I, Kaur Pem, fungsionaris adat, tua teno, tua golo, tokoh masyarakat, acara musyawarah penyelesaian masalah tanah selokan hak guna air di Lingko Tola Desa Arus, dalam keputusan tersebut disepakati tanah selokan hak guna air tetap dibuka kembali dan kerusakan tanah selokan diperbaiki bersama. Kesepakatan tersebut Penggugat sangat setuju, sedangkan Tergugat I menolak atau tidak setuju.

Bahwa tindakan Para Tergugat menutup tanah selokan hak guna air sangat merugikan Penggugat, air tidak dapat mengalir di atas sawah milik Penggugat dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata / BW berbunyi : **Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.**

Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2014 Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah selokan hak guna air, sehingga tanah sawah milik Penggugat tidak dikerjakan sampai sekarang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun materiil dengan perincian sebagai berikut :

- **Kerugian moril**, perbuatan Para Tergugat menutup tanah selokan hak guna air yang menjadi obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum, Penggugat sangat merasa kecewa, sedih, merana dan stress. Kerugian tersebut dinilai dengan uang Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- **Kerugian Materiil**, Penggugat menanam padi bulan Juli 2014 dan panen bulan September 2014 menghasilkan padi gabah 30 karung, perkarung 75 kg kalau dibersihkan padi gabah tersebut berasnya 15 karung. Perkarung 50 kg = $15 \times 50 = 750 \times \text{Rp } 90.000,- \text{ per kg} = \text{Rp } 6.750.000,-$ (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi kerugian moril + materiil total sebesar $\text{Rp.1.500.000.000} + \text{Rp.6.750.000,-} = \text{Rp.1.506.750.000,-}$ (satu miliar lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian materiil tersebut di atas terus bertambah dalam setahun tiga kali musim panen = $3 \times \text{Rp.6.750.000,-} = \text{Rp } 20.250.000,-$ sampai pada saat putusan dalam perkara perdata ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian mana harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara perdata ini.

Bahwa secara hukum Penggugat cukup alasan dan layak untuk menuntut Para Tergugat agar diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan untuk membuka kembali tanah selokan hak guna air kepada Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai eksekusi.

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa hak menutup tanah selokan hak guna air / obyek sengketa yang merugikan Penggugat, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tetap dan wajar untuk menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membuka kembali tanah selokan hak guna air / obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik serta bebas seperti sedia kala kalau perlu pelaksanaannya (eksekusi) dibantu oleh alat Negara atau Polisi.

Bahwa Penggugat mempunyai cukup bukti, yaitu surat di bawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I terhadap tanah selokan hak guna air yang digunakan oleh Penggugat selama ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng atau Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng / Majelis Hakim yang terhormat untuk memanggil para pihak dalam satu persidangan yang telah ditetapkan dan dengan ini Penggugat mohon agar Bapak Ketua atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan surat ganti rugi tanah selokan hak guna air di atas tanah milik Tergugat I tanggal 10 Januari 1988 dan surat persetujuan bersama tanggal 12 April 1989 antara Penggugat sebagai penerima tanah selokan hak guna air dengan Tergugat I sebagai pemberi tanah selokan hak guna air adalah sah dan berharga.
- 3 Menyatakan tanah selokan hak guna air / obyek sengketa yang terletak di Lingko Tola, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan ukuran :
Timur : berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Mat (Penggugat) ;
Utara : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
Barat : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat ;
ukuran : Panjang Timur \pm 182 meter.
Panjang Barat \pm 182 meter.
Lebar Utara \pm 65 centimeter.
Lebar Selatan \pm 65 centimeter.
Kedalaman \pm 52 centimeter.

Adalah sah tanah selokan hak guna air milik Penggugat.

- 4 Menyatakan perbuatan Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk membuka kembali atau membongkar tanah selokan hak guna air milik Penggugat sesuai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPdata/BW.
- 5 Menyatakan perbuatan / tindakan Para Tergugat menutup tanah selokan hak guna air atau obyek sengketa milik Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai sekarang adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar.
- 6 Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di Lingko Tola, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan ukuran sesuai posita gugatan Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan bebas seperti sedia kala kalau perlu pelaksanaannya (eksekusi) dibantu oleh alat Negara atau Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan hukum Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril + materiil kepada Penggugat sebesar Rp.1.506.750.000,- (satu miliar lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian materiil terus bertambah dalam setahun tiga kali musim panen sebesar Rp.20.250.000,- sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, kerugian harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat pelaksanaan putusan dalam perkara ini nantinya.
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai eksekusi.
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Putusan perkara perdata ini.
- 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

A T A U

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain :

Subsidaire : dalam Peradilan yang baik Penggugat mohon Keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat melalui Kuasa

Hukumnya tertanggal 26 Januari 2015 mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai

berikut :

I DALAM EKSEPSI :

a Subyek Hukum Penggugat :

Bahwa secara *juridis formil* gugatan Penggugat adalah cacat formil atau tidak sempurna, karena tidak memenuhi syarat *formil*, sebab menurut hukum pihak yang seharusnya menjadi Penggugat masih belum lengkap (*plurium litis consortium*). Bahwa adapun pihak yang seharusnya menurut hukum juga harus tampil sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah saksi **Dominikus Doro**, karena pada tahun 1988 saksi Dominikus Doro juga menyerahkan 1 (satu) ekor babi besar dan uang Rp. 30.000 sebagai ucapan terima kasih kepada Tergugat 1 atas obyek yang sama (hak guna air), karena Tergugat 1 sendiri yang telah mengusahakan masuknya air mulai dari Kali Wae Kempet sampai ke sawah milik Tergugat 1 di Lingko Tola, termasuk pembebasan lahan / lokasi yang dilalui selokan air tersebut. Dengan demikian saksi Dominikus Doro juga mempunyai hubungan hukum langsung dengan hak guna air yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*; Suatu gugatan haruslah diajukan oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 249K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971*).

b Subyek Hukum Tergugat :

- 1 Bahwa Subyek Hukum Tergugat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah cacat hukum atau tidak sempurna, karena nama dari Tergugat III FALENTINUS SUDIRMAN ditulis VALENTINUS SUDIRMANDIA; Dengan demikian secara hukum subyek hukum Tergugat III dalam perkara ini adalah sangat kabur (*obscur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2 Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini (*gemis aanhoeda nigheid*), karena Tergugat II dan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan perundingan dengan Penggugat tentang selokan air dan tidak menguasai / memiliki selokan tersebut serta tidak pernah menutup selokan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 20 Oktober 2014.

Oleh karena terdapat *error in persona* dalam bentuk keliru menarik Tergugat II dan Tergugat III (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam gugatan Penggugat, maka secara hukum gugatan dan tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 249K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971*).

c Obyek Gugatan :

1 Bahwa secara *juridis formil* gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), sebab Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang obyek gugatan, baik mengenai batas-batas dari selokan air, maupun luas dari selokan air sesuai perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 (yang untuk selanjutnya disebut sebagai **selokan pertama**). Sebab batas-batas dari selokan pertama yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada Paragraf 3 halaman 2 (posita 4) dalam gugatan Penggugat, tetapi yang benar adalah sebagai berikut :

⇒ Utara : berbatasan dengan tanah milik Bernadus Danggur, tanah Romanus, tanah Aloysius Omat, tanah Yohanes Tengko, tanah Lasarus Dagang, Kornelis Nemet ;

⇒ Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bernadus Danggur, tanah Romanus, tanah Aloysius Omat, tanah Yohanes Tengko, tanah Lasarus Dagang, Dominikus Doro ;

⇒ Timur : berbatasan dengan tanah Hendrikus Mat, tanah Dominikus Doro ;

⇒ Barat : berbatasan dengan Kali Wae Kempet ;

Dengan ukuran selokan sebagai berikut :

Panjang selokan pertama dari Barat ke Timur ± 400 meter ;

Lebar selokan pertama ± 40 centi meter

Bahwa **selokan pertama** yang menjadi obyek dalam perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 sampai dengan saat ini masih ada dan tetap dipergunakan oleh Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro; Sementara selokan air dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah selokan air pribadi milik Tergugat 1 yang digali oleh Tergugat 1 sendiri pada tahun 1991 untuk mengairi sawah miliknya sendiri (yang untuk selanjutnya disebut sebagai **selokan kedua**). Adapun dengan batas-batas selokan air kedua yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

⇒ Utara : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat, tanah Yohanes Tengko ;

⇒ Selatan : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat, tanah Yohanes Tengko ;

⇒ Timur : berbatasan dengan tanah Yohanes Tengko ;

⇒ Barat : berbatasan dengan Kali Wae Kempet ;

Dengan demikian pengugat tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya atas obyek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, baik mengenai batas-batas dari selokan air, maupun luas dari selokan air ;

2 Bahwa Penggugat juga tidak mampu menguraikan secara jelas dan cermat berapa luas selokan air masing-masing yang dikuasai oleh Tergugat I maupun yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III ;

d *Fundamentum Petendi* :

1 Bahwa apabila dicermati dengan seksama dalil gugatan Penggugat antara dalil yang satu dengan dalil yang lain terdapat pertentangan :

Bahwa pada paragraf 1 halaman 1 (posita 1) dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa pada tanggal 10 Januari 1988 antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat 1 telah mengadakan perundingan tentang penggalian selokan air, dan pada paragraf 1 halaman 2 (posita 2) dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa pada tanggal 12 April 1989, bertempat di Reka, Penggugat dan Tergugat 1 membuat kesepakatan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat 1 diberikan kepada Penggugat ...”, serta pada paragraf 6 halaman 2 (posita 7) dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan : “Bahwa maka dengan demikian semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial air yang diperlukan itu perlu dialirkan melalui tanah orang lain...”; Sementara pada paragraf 3 halaman 2 (posita 4) dalam posita gugatan penggugat diuraikan : “Bahwa adapun batas-batas dan , yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air sengketa” dan pada paragraf 1 halaman 3 (posita 9) dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa tindakan Para Tergugat menutup tanah selokan hak guna air merugikan Penggugat”;

Bahwa dalil posita 1 dan posita 2 dalam posita gugatan Penggugat menguraikan tentang hak guna air untuk Penggugat dan dalil posita 7 menguraikan hak guna air untuk fungsi sosial; Sementara dalil posita 4 dalam gugatannya menguraikan tentang tanah selokan yang disengketakan dan dalil posita 9 gugatan Penggugat menguraikan kerugian dengan alasan hak guna air yang ditutup oleh Tergugat 1;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang mendapatkan hak guna air berdasarkan perundingan pada tanggal 10 Januari 1988, lalu dalam kedudukan dan kapasitasnya yang demikian Penggugat menggugat Para Tergugat agar Pengadilan Negeri Ruteng menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah selokan air dan pemegang hak guna air secara pribadi, sementara pada saat yang bersamaan Penggugat mendalilkan adanya fungsi sosial air serta menuntut ganti rugi berdasarkan alasan wanprestasi. Dalil yang demikian sangat membingungkan / *debus* bagi Para Tergugat, karena mengandung pertentangan dan masing-masing dalil memiliki landasan hukum yang berlainan, apakah tentang hak milik atas tanah selokan, apakah tentang hak guna air, ataupun tentang wanprestasi. Dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas (*vide Putusan MA No.3097.K/Sip/1983, 26-3-1987, Varia Peradilan Tahun III, No.26, November 1987, hal.74*).

2 Bahwa demikian pula apabila dicermati posita dan petitum surat gugatan Penggugat, gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*) : Apakah tentang wanprestasi sehubungan dengan perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 ? Atau apakah tentang Hak Guna Air ? Atau apakah tentang hak milik atas tanah selokan?

Bahwa pada hal 1 paragraf 1 dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa pada tanggal 10 Januari 1988 antara Penggugat dan Tergugat 1 telah mengadakan perundingan tentang penggalian selokan air untuk mengairi tanah sawah ...”;

Bahwa pada hal 2 paragraf 1 dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa pada tanggal 12 April 1989 bertempat di Reka, Penggugat dan Tergugat 1 membuat kesepakatan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat 1 diberikan kepada Penggugat ...”;

Bahwa pada hal 2 paragraf 3 dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa adapun batas-batas dan, yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air sengketa dalam perkara perdata ini ..”;

3 Bahwa demikianpun dalam rumusan dalil paragraf 3 halaman 2 (posita 4) dalam posita gugatan Penggugat yang menyebutkan : “Bahwa adapun batas-batas yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air sengketa”, terdapat pertentangan makna dalil yang sangat mendasar yang disebabkan, karena *contradictio in terminis*, yaitu apakah tentang tanah selokan (hak milik) ataupun hak guna air ;

4 Bahwa perundingan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Paragraf 1 halaman 1 dalam posita gugatan Penggugat hendaknya diuraikan secara rinci dan tegas, khususnya tentang tempat lahirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan (perjanjian), sebab perundingan tersebutlah yang menjadi dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan Penggugat.

e *Petitum* :

- 1 Bahwa Penggugat tidak secara tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta oleh Penggugat, karena :
 - i Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa : “Menyatakan tanah selokan hak guna air / obyek sengketa ... adalah sah tanah selokan hak guna air milik Penggugat” ; dan
 - ii Petitum angka 4 yang menyebutkan bahwa : “Menyatakan perbuatan para tergugat sesuai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum” ; serta
 - iii Petitum angka 6 yang menyebutkan bahwa : “Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa”.

Bahwa Penggugat tidak tegas dan spesifik apa yang diminta, apakah hak milik atas tanah selokan ? apakah hak guna air ? atau apakah perbuatan melawan hukum dengan alasan perjanjian ?

- 2 Bahwa demikianpun dalam rumusan petitum 3 gugatan Penggugat yang menyebutkan “Bahwa adalah sah tanah selokan hak guna air milik Penggugat”, terdapat pertentangan makna dengan alasan *contradictio in terminis*, yaitu apakah tentang tuntutan hak atas tanah selokan atau hak guna air untuk Penggugat ;
- 3 Bahwa petitum angka 6 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan “tanah sengketa” ; Sementara dalil posita paragraf 3 (tiga) halaman 2 (posita 4) pada intinya tentang “tanah selokan hak guna air” dan dalil posita paragraf 6 halaman 2 (posita 7) dalam gugatan Penggugat yang pada intinya tentang “hak guna air”; Hal ini menunjukkan bahwa petitum gugatan Penggugat tidak konsisten dengan dasar hukum atau fakta-fakta yang dikemukakannya sendiri dalam posita.
- 4 Bahwa petitum angka 8 gugatan Penggugat tidak diuraikan secara tegas dan jelas apakah kerugian moril dan materil tersebut ditanggung secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng oleh Para Tergugat ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat *obscuur libel* dan *error in persona* serta *Petitum* yang tidak memenuhi syarat, maka kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk ver klaard / NO*) ;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa apa yang Para Tergugat uraikan “dalam eksepsi” di atas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pada bagian ini ;
- 2 Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil / isi serta maksud gugatan Penggugat, kecuali yang Para Tergugat akui secara tegas dan bulat ;
- 3 Bahwa **tidak benar** dalil posita pada paragraf 1 halaman 1 atau posita 1 gugatan Penggugat yang menerangkan **tentang penggalian selokan air** untuk keperluan mengairi tanah sawah milik Penggugat dan Tergugat 1, karena yang benar adalah :
 - a Bahwa perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 adalah **tentang hak Penggugat untuk mendapatkan air dari selokan pertama**, karena selokan air pertama tersebut telah digali oleh Tergugat 1 sendiri pada tahun 1987, yaitu dari Wae Kempet menuju Lingko Tola, termasuk membebaskan lahan / lokasi yang dilalui air selokan tersebut; Sementara Penggugat tidak pernah ikut dalam penggalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selokan air pertama pada tahun 1987 maupun dalam pembebasan lahan / lokasi untuk selokan air pertama tersebut. Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasih secara Adat Manggarai dari Penggugat atas jerih payah Tergugat 1 dan agar sawah Penggugat mendapat air dari selokan pertama tersebut, maka Penggugat menyerahkan 1 ekor babi besar dan uang sebanyak Rp.30.000,- ; Dengan demikian babi dan uang yang diserahkan oleh Penggugat adalah pengganti (ganti rugi) atas jerih payah Tergugat 1 atas upaya Tergugat 1 membuat selokan air pertama, bukan jual beli tanah selokan air pertama antara Penggugat dan Tergugat 1 ;

- b Bahwa selokan air pertama tersebut masih ada dan dipergunakan sampai dengan saat ini oleh dan Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro ;
 - c Bahwa selain Penggugat, pada tahun 1988 saksi Dominikus Doro juga meminta hak guna air dari selokan air pertama yang digali Tergugat 1 pada tahun 1987 dan untuk itu saksi **Dominikus Doro** yang juga ikut menyerahkan satu ekor babi besar dan uang Rp. 30.000,-; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 ada surat perundingan dengan obyek hak guna air dari selokan pertama, sementara atas obyek yang sama (hak guna air dari selokan pertama) antara Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro tidak pernah membuat surat perundingan apapun akan tetapi diakui Tergugat 1 dan tapi sampai saat ini saksi Dominikus Doro juga tetap menggunakan air dari selokan pertama tersebut.
- 4 Bahwa tidak benar dalil paragraf 1 halaman 2 (posita 2) dalam posita gugatan Penggugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat 1 tidak pernah membuat kesepakatan persetujuan bersama maupun menerima 1 (satu) ekor babi dan uang Rp.30.000,- sebagaimana yang didalilkan Penggugat ; Bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian menghendaki dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian dan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (*Hukum Perjanjian, Prof. Subekti, SH, Cetakan XIV, Penerbit PT Intermasa, hal 1*).
- 5 Bahwa tidak benar dalil paragraf 2 halaman 2 (posita 3) dalam posita gugatan Penggugat bahwa ada perundingan antara Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Aloysius Omat untuk memindahkan selokan air pertama, sebab yang benar adalah sebagai berikut :
- a Bahwa Tergugat 1 sendiri yang datang ke rumah saksi Aloysius Omat untuk meminta ijin agar dapat menggali selokan air kedua di atas tanah saksi Aloysius Omat, sehingga dialirkan ke sawah miliknya Tergugat 1 ; dan pada saat Tergugat 1 meminta ijin kepada saksi Aloysius Omat, Tergugat 1 membawa 1 (satu) ekor ayam jantan dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai adat Manggarai Timur.
 - b Bahwa dalil posita 3 Penggugat lebih merupakan rekayasa Penggugat saja untuk mendapatkan hasil atas pekerjaan (air) yang bukan jerih payahnya sendiri yang akan Para Tergugat buktikan pada fase pembuktian ;
- 6 Bahwa **tidak benar** dalil paragraf 3 halaman 2 (posita 4) dalam posita gugatan Penggugat, karena yang benar :
- a Bahwa selokan sebagaimana yang diuraikan Penggugat adalah selokan kedua yang digali oleh Tergugat 1 sendiri pada tahun 1991 ;
 - b Bahwa selokan pertama sesuai perundingan pada tahun 1988 antara Penggugat dan Tergugat 1 serta saksi Dominikus Doro adalah masih ada dan sampai saat ini tetap dipergunakan oleh Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro ;
- 7 Bahwa tidak benar dalil paragraf 4 halaman 2 (posita 5) dalam posita gugatan Penggugat, karena air selokan pertama berdasarkan perundingan pada tahun 1988 antara Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro masih ada dan tetap dipergunakan oleh Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro sampai dengan saat ini ; sementara selokan air kedua yang digali Tergugat 1 pada tahun 1991 di atas tanah saksi Aloysius Omat adalah selokan pribadi milik Tergugat 1 untuk mengairi sawah milik Tergugat 1, yang akan Tergugat 1 buktikan nanti pada fase pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa tidak benar dalil paragraf 5 halaman 2 (posita 6) dalam posita gugatan Penggugat, karena Para Tergugat tidak pernah menutup selokan pertama sesuai perundingan pada tahun 1988 antara Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro ; Penggugat dan Tergugat 1 serta saksi Dominikus Doro tetap mendapatkan air melalui selokan pertama sesuai perundingan pada tahun 1988 sampai dengan saat ini ; Bahwa apabila benar Tergugat 1 menutup selokan pertama, maka yang dirugikan bukan hanya Penggugat tetapi juga saksi Dominikus Doro, karena saksi Dominikus Doro juga telah memberikan 1 ekor babi besar dan uang Rp. 30.000 kepada Tergugat 1 sebagai ucapan terima kasih kepada Tergugat 1 ;
Bahwa adapun selokan kedua yang digali sendiri oleh Tergugat 1 pada tahun 1991, masih tetap dipergunakan oleh Tergugat 1 sendiri, karena selokan kedua tersebut hanya sampai ke kebun milik Tergugat 1 saja dan tidak pernah ada perundingan dengan pihak Penggugat sehubungan dengan selokan air kedua yang akan Tergugat 1 buktikan nanti pada fase pembuktian ;
- 9 Bahwa Para Tergugat **menolak dengan tegas** dalil paragraf 6 halaman 2 (posita 7) dalam posita gugatan Penggugat tentang hak guna air, sebab selokan pertama masih ada dan tetap dipergunakan sampai dengan saat ini baik oleh Penggugat, Tergugat 1 maupun saksi Dominikus Doro ;
- 10 Bahwa **tidak benar**, dalil paragraf 7 halaman 2 (posita 8) dalam posita gugatan Penggugat bahwa pada tanggal 19 Juli 2014 dalam acara musyawarah di Kantor Kepala Desa Arus ada kesepakatan membuka selokan kedua, karena yang benar selokan kedua adalah selokan yang dibuka dan digali sendiri oleh Tergugat 1 dan dipergunakan untuk mengairi sawah milik Tergugat 1 saja serta selokan kedua hanya sampai ke sawah milik Tergugat 1; sementara selokan pertama adalah yang merupakan bagian dari perundingan pada tahun 1988 dan masih ada sampai dengan saat ini ;
- 11 Bahwa Para Tergugat **menolak dengan tegas** dalil paragraf 1 halaman 3 (posita 9) dalam posita gugatan Penggugat, sebab selokan kedua masih dipergunakan oleh Tergugat 1 untuk mengairi sawah milik Tergugat 1, karena selokan kedua tersebut hanya sampai ke sawah milik Tergugat 1 saja, yang akan Tergugat 1 buktikan pada fase pembuktian; demikianpun antara Penggugat dan Tergugat 1 tidak pernah ada perundingan sehubungan dengan hak guna air atas selokan kedua; oleh karena itu dalil posita 9 gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum.
- 12 Bahwa Para Tergugat **menolak dengan tegas** adanya tuntutan ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang didalilkan pada paragraf 2 dan paragraf 3 halaman 3 (posita 10 dan posita 11) dalam posita gugatan Penggugat, karena tidak berdasarkan hukum ; Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan permohonan dari Penggugat tersebut dan mohon dikesampingkan ;
- 13 Bahwa Para Tergugat **menolak dengan tegas** dalil paragraf 4 halaman 3 (posita 12) dalam posita gugatan Penggugat, sebab selokan pertama masih ada dan tetap dipergunakan sampai dengan saat ini baik oleh Penggugat, Tergugat 1 maupun saksi Dominikus Doro; Bahwa adapun selokan kedua yang digali sendiri oleh Tergugat 1 pada tahun 1991, masih tetap dipergunakan oleh Tergugat 1 sendiri, karena selokan kedua tersebut hanya sampai ke kebun milik Tergugat 1 saja dan tidak pernah ada perundingan dengan pihak Penggugat sehubungan dengan selokan air kedua, yang akan Tergugat 1 buktikan nanti pada fase pembuktian; oleh karena itu dalil posita 12 dalam posita gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum; Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan permohonan dari Penggugat tersebut dan mohon dikesampingkan ;
- 14 Bahwa permohonan dari Penggugat untuk memutuskan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalikan pada paragraf 5 halaman 3 (posita 13) dalam posita gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan permohonan dari Penggugat tersebut dan mohon dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

I DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

II DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk ver klaard / NO*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik tertanggal 09 Pebruari 2015 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatan Penggugat tanggal 20 Oktober 2014 dan memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

I DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan duplik tertanggal 16 Pebruari 2015 yang pada prinsipnya tetap pada eksepsi dan jawaban para Tergugat tertanggal 26 Januari 2015 ;

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 21/PDT.G/2014/PN.Rut. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan surat ganti rugi tanah selokan hak guna air di atas tanah milik Tergugat I, tanggal 10 Januari 1988 dan surat persetujuan bersama, tanggal 12 April 1989 antara Penggugat sebagai penerima penerima tanah selokan hak guna air dengan Tergugat I sebagai pemberi tanah selokan hak guna air adalah sah dan berharga ;
- 3 Menyatakan tanah selokan hak guna air yang terletak di Lingko Tola, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan ukuran :
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Mat (Penggugat) ;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat ;
 - ukuran : Panjang Timur \pm 182 meter.
Panjang Barat \pm 182 meter.
Lebar Utara \pm 65 centimeter.
Lebar Selatan \pm 65 centimeter.
Kedalaman \pm 52 centimeter.

Adalah sah selokan hak guna air Penggugat.

- 4 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk membuka kembali atau membongkar tanah selokan hak guna air Penggugat sesuai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara / BW ;
- 5 Menyatakan perbuatan / tindakan Para Tergugat yang menutup tanah selokan hak guna air milik Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai sekarang adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ;
- 6 Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membuka kembali selokan hak guna air Penggugat yang terletak di Lingko Tola, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan ukuran sesuai posita gugatan Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya (eksekusi) dibantu oleh alat Negara atau Polisi ;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Putusan perkara perdata ini ;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.691.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.Rut. supaya diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Hukum Terbanding semula

Penggugat ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Juli 2015, Kuasa Hukum Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2015 ;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 07 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara perdata kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 06 Juli 2015, telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keberatan-keberatan Pembanding / dahulu Para Tergugat atas **identitas penggugat, pertimbangan hukum** serta **dictum** Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut di atas adalah sebagai berikut :

A Tentang Identitas Penggugat :

Bahwa **identitas Penggugat** menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) **pada lembar pertama atau lembar kedua setelah cover** (tanpa penulisan halaman) yang menyebutkan bahwa :

*“HENDRIKUS MAT, alamat tempat tinggal di Kampung Pandang, **Desa Bangka Arus**, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut Penggugat”.*

Bahwa di Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur terdapat **Desa Arus dan Desa Bangka Arus**. Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tegas menyebutkan bahwa Penggugatnya bertempat tinggal di Desa Bangka Arus, di mana alamat Penggugatnya tidak sesuai Surat Gugatan Penggugat;

Bahwa ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama hendaknya tidak dipandang sebagai kekeliruan semata, akan tetapi merupakan suatu kesalahan yang elementer. Sebab kesalahan dalam menulis identitas Penggugat maupun Tergugat merupakan alasan hukum suatu gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. Oleh karena itu kami memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Kupang agar Putusan Perkara Nomor 21 / Pdt.G / 2014 / PN.Rut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

B Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) **pada halaman 48 s.d 49** yang berpendapat bahwa : -----

*“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat huruf a tersebut, menurut majelis hakim bahwa dengan tidak dilibatkannya **Dominikus Doro** sebagai pihak dalam perkara ini, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil / tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan **siapa-siapa saja yang akan digugat**, karena dianggap / diketahui telah merugikan haknya, dengan demikian eksepsi Para Tergugat cukup beralasan dan patut untuk ditolak”;*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut dia atas apabila dibaca secara teliti dan cermat **adalah tentang subyek hukum Tergugat**; Hal ini menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mencermati isi **Eksepsi Para Tergugat** pada huruf a Dalam Eksepsi **sebagaimana terurai dalam Tentang Pertimbangan Hukum pada halaman 43, karena eksepsi Para Tergugat** dalam huruf a adalah tentang **Subyek Hukum Penggugat**. Sebab yang kami maksudkan adalah seharusnya menurut hukum Dominikus Doro juga harus tampil sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, karena pada tahun 1988 saksi Dominikus Doro juga menyerahkan 1 (satu) ekor babi besar dan uang Rp. 30.000 sebagai ucapan terima kasih kepada Tergugat 1 atas **obyek yang sama (hak guna air)** karena Tergugat 1 sendiri yang telah mengusahakan masuknya air mulai dari Kali Wae Kempet sampai ke sawah milik Tergugat 1 di Lingko Tola termasuk pembebasan lahan / lokasi yang dilalui selokan air tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat masih belum lengkap (*plurium litis consortium*). Adapun kedudukan Dominikus Doro adalah sama dengan Penggugat yaitu sama-sama menggunakan air selokan yang sama; Dengan demikian Dominikus Doro juga mempunyai hubungan hukum langsung dengan hak guna air yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*; -----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng juga **tidak mencermati isi Duplik dalam angka Romawi I huruf a angka 4 Para Tergugat** yang menguraikan bahwa : -----

“Dalil replik penggugat pada angka 3 dalam eksepsi bagian tentang obyek gugatan (halaman 3) menguraikan : “bahwa selokan kedua digunakan sesuai kesepakatan penggugat dan tergugat 1 selokan dibuka melalui tanah milik Aloysius Omat, Yohanes Tengko, Hendrikus Mat, Flori Firaun, dan selokan air Donatus Jehalut”; Bahwa berdasarkan uraian tersebut Aloysius Omat, Flori Firaun, dan Donatus Jehalut mempunyai hubungan hukum langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak guna air yang disengketakan dalam perkara *aquo*, dengan demikian **Aloysius Omat, Flori Firaun, dan Donatus Jehalut** seharusnya ikut tampil sebagai penggugat dalam perkara *aquo*, karena secara hukum hak-hak dari **Aloysius Omat, Flori Firaun, dan Donatus Jehalut** harus dilindungi dan menghindari terjadinya masalah hak guna air di kemudian hari; Hal ini dipertegas oleh pernyataan / dalil penggugat sendiri Dalam Eksepsi Angka 3 Tentang Obyek Gugatan garis datar pertama (halaman 3) yang mendalilkan : “Bahwa ... tanah sawah milik **Flori Firaun, Donatus Jehalut** juga mengalami nasib yang sama kering pula....”; -----

Apa yang terjadi di kemudian hari apabila penggugat yang menutup selokan air tersebut ? Bagaimanakah hak-hak Aloysius Omat, Flori Firaun, dan Donatus Jehalut dilindungi oleh hukum ??? -----

Suatu gugatan haruslah diajukan oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 249K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971*);

- 2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) **pada halaman 50 Paragraf Kedua** yang pada intinya berpendapat bahwa : -----

“Eksepsi Para Tergugat huruf c point 1 yang mengatakan gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menggambarkan tentang obyek gugatan sebenarnya, baik mengenai batas-batas dari selokan air maupun luas selokan air sesuai perundingan pada tanggal 10 Januari 1988; maupun eksepsi Para Tergugat huruf d point 1, point 2 dan point 3 yang pada pokok menyatakan terdapat pertentangan antara dalil-dalil yang dituangkan satu sama lainnya; menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, tapi sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan dipersidangan, sehingga dengan demikian maka alasan-alasan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”; -----

Menurut hemat kami Para Pembanding bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum. Karena uraian mengenai batas-batas maupun luas dari selokan pertama berdasarkan perundingan tanggal 10 Januari 1988 maupun mengenai batas-batas dan luas dari selokan milik pribadi Tergugat 1 yang disebut selokan kedua yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan. Karena batas-batas maupun luas dari selokan pertama berdasarkan perundingan tanggal 10 Januari 1988 maupun mengenai batas-batas dan luas dari selokan milik pribadi Tergugat 1 yang disebut selokan kedua yang benar sesuai fakta sebenarnya di lapangan adalah seperti yang diuraikan dalam eksepsi Para Tergugat. ---

Perihal mengenai uraian secara cermat mengenai batas-batas dan luas selokan yang merupakan obyek sengketa dalam perkara *aquo* sesuai dengan fakta lapangan adalah merupakan syarat formil dari suatu gugatan.

- 3 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) **pada halaman 50 s/d 51** yang pada berpendapat bahwa : -----

“Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat huruf d point 1, point 2 dan point 3 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pertentangan antara dalil-dalil yang dituangkan satu sama lainnya, setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat, dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal **10 Januari 1988** telah mengadakan perundingan tentang penggalan selokan air untuk keperluan mengairi tanah sawah milik Penggugat, hal mana Penggugat selanjutnya pada tanggal **12 April 1989**, bertempat di Rea, Penggugat dengan Tergugat I membuat kesepakatan persetujuan bersama, **ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat I diberikan kepada Penggugat**, hal mana saat itu Penggugat telah memberikan ganti rugi berupa 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan jangka waktu pelaksanaan perjanjian selokan air tersebut Penggugat akan mendapatkan hak guna air untuk selama-lamanya”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sangat tidak beralasan secara hukum serta menunjukkan ketidakcermatan sehingga membangun logika hukum yang sangat keliru. Dengan perkataan lain, bahwa kami tidak mengerti dengan logika hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sebab obyek perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 adalah selokan pertama yang dibuat oleh Tergugat 1 pada tahun 1987, sementara selokan kedua yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah selokan yang dibuat oleh Tergugat 1 pada tahun 1991. Di samping itu, letak selokan pertama pertama berada di sebelah timur tanah milik Penggugat 1, sedangkan selokan kedua berada di atas dan atau di tengah-tengah sawah milik Tergugat 1.

Demikian hanya dengan Kesepakatan Bersama pada tanggal 12 April 1989. Kesepakatan di antara siapa dengan siapa ?

Demikian pula Eksepsi Para Tergugat huruf d point 1, point 2 dan point 3 yang pada pokok menyatakan terdapat pertentangan antara dalil-dalil yang dituangkan satu sama lainnya. Karena dalil posita posita 1 dan posita 2 dalam posita gugatan penggugat menguraikan tentang hak guna air untuk penggugat, dalil posita 7 menguraikan hak guna air untuk fungsi sosial; Sementara dalil posita 4 dalam gugatannya menguraikan tentang tanah selokan yang disengketakan, dan dalil posita 9 gugatan penggugat menguraikan kerugian dengan alasan hak guna air yang ditutup oleh tergugat 1; -----

Bahwa Penggugat adalah pihak yang mendapatkan hak guna air berdasarkan perundingan pada tanggal 10 Januari 1988, lalu dalam kedudukan dan kapasitasnya yang demikian Penggugat menggugat Para Tergugat agar Pengadilan Negeri Ruteng menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah selokan air dan pemegang hak guna air secara pribadi, sementara pada saat yang bersamaan Penggugat mendalilkan adanya fungsi sosial air serta menuntut ganti rugi berdasarkan alasan wanprestasi. Dalil yang demikian sangat membingungkan / *debus* bagi Para Tergugat karena mengandung pertentangan dan masing-masing dalil memiliki landasan hukum yang berlainan, apakah tentang hak milik atas tanah selokan, apakah tentang hak guna air, ataukah tentang wanprestasi. Dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas (*vide Putusan MA No.3097.K/Sip/1983, 26-3-1987, Varia Peradilan Tahun III, No.26, November 1987, hal.74*). -

Demikian pula apabila dicermati posita dan petitum surat gugatan Penggugat, gugatan penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*) : Apakah tentang wanprestasi sehubungan dengan perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 ? Atau apakah tentang Hak Guna Air ? Atau apakah tentang hak milik atas tanah selokan? Karena Penggugat menguraikannya sebagai berikut : -----

Pada hal 1 paragraf 1 dalam posita gugatan penggugat diuraikan sebagai berikut : -----

“Bahwa pada tanggal 10 Januari 1988 antara penggugat dan tergugat 1 telah mengadakan perundingan tentang penggalan selokan air untuk mengairi tanah sawah ...”; -

Pada hal 2 paragraf 1 dalam posita gugatan penggugat diuraikan : -----

“Bahwa pada tanggal 12 April 1989 bertempat di Rea, penggugat dan tergugat 1 membuat kesepakatan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik tergugat 1 diberikan kepada penggugat ...”; -----

Pada hal 2 paragraf 3 dalam posita gugatan penggugat diuraikan : -----

“Bahwa adapun batas-batas dan ..., yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air sengketa dalam perkara perdata ini ...”; -----

Dalam rumusan dalil paragraf 3 halaman 2 (posita 4) dalam posita gugatan penggugat yang menyebutkan : “Bahwa adapun batas-batas yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air sengketa”, terdapat pertentangan makna dalil yang sangat mendasar yang disebabkan karena *contradictio in terminis* yaitu apakah tentang tanah selokan (hak milik) ataukah hak guna air; -----

Tentang Petitum :

Bahwa Penggugat tidak secara tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta oleh Penggugat, karena : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum angka 3 gugatan penggugat menyebutkan bahwa : “Menyatakan tanah selokan hak guna air / obyek sengketa ... adalah sah tanah selokan hak guna air milik Penggugat”; dan -----

Petitum angka 4 yang menyebutkan bahwa : “Menyatakan perbuatan para tergugat sesuai perjanjian antara penggugat dan tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum”; Serta -----

Petitum angka 6 yang menyebutkan bahwa : “Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa”.

Bahwa penggugat tidak tegas dan spesifik apa yang diminta, apakah hak milik atas tanah selokan ? Apakah hak guna air ? Atau apakah perbuatan melawan hukum dengan alasan perjanjian ? -----

Dalam rumusan petitum 3 gugatan penggugat yang menyebutkan “Bahwa adalah sah tanah selokan hak guna air milik penggugat”, terdapat pertentangan makna dengan alasan *contradictio in terminis* yaitu apakah tentang tuntutan hak atas tanah selokan atau hak guna air untuk penggugat; -----

Bahwa petitum angka 6 dalam gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum para tergugat untuk menyerahkan “tanah sengketa”; Sementara dalil posita paragraf 3 (tiga) halaman 2 (posita 4) pada intinya tentang “tanah selokan hak guna air”, dan dalil posita paragraf 6 halaman 2 (posita 7) dalam gugatan penggugat yang pada intinya tentang “hak guna air”; Hal ini menunjukkan bahwa petitum gugatan penggugat tidak konsisten dengan dasar hukum atau fakta-fakta yang dikemukannya sendiri dalam posita. -----

- 4 Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama **tidak cermat** mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *aquo*. Karena masih ada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *aquo* namun tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum *judex factie* pengadilan tingkat pertama yaitu antara lain mengenai dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat, Replik Penggugat, duplik Para Tergugat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat

Dalam eksepsi Para Tergugat bahwa subyek hukum Penggugat dalam gugatan Penggugat tidak lengkap. Sebab, masih ada pihak lain yaitu Dominikus Doro yang menurut hukum juga harus tampil sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Karena pada tahun 1988 saksi Dominikus Doro juga menyerahkan 1 (satu) ekor babi besar dan uang Rp. 30.000 sebagai ucapan terima kasih kepada Tergugat 1 atas obyek yang sama (hak guna air). Dengan demikian gugatan Penggugat masih belum lengkap (*plurium litis consortium*). Adapun kedudukan Dominikus Doro adalah sama dengan Penggugat yaitu sama-sama menggunakan air selokan yang sama; Dengan demikian Dominikus Doro juga mempunyai hubungan hukum langsung dengan hak guna air yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*; -

Kemudian dalam duplik Para Tergugat pada angka **Romawi I huruf a angka 4 mengutip** dalil replik Penggugat bahwa :

“Dalil replik penggugat pada angka 3 dalam eksepsi bagian tentang obyek gugatan (halaman 3) menguraikan : “bahwa selokan kedua digunakan sesuai kesepakatan penggugat dan tergugat 1 selokan dibuka melalui tanah milik Aloysius Omat, Yohanes Tengko, Hendrikus Mat, Flori Firaun, dan selokan air Donatus Jehalut”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Aloysius Omat, Flori Firaun, dan Donatus Jehalut mempunyai hubungan hukum langsung dengan hak guna air yang disengketakan dalam perkara *aquo*, dengan demikian Aloysius Omat, Flori Firaun, dan Donatus Jehalut seharusnya ikut tampil sebagai penggugat dalam perkara *aquo*, karena secara hukum hak-hak dari Aloysius Omat, Flori Firaun, dan Donatus Jehalut harus dilindungi dan menghindari terjadinya masalah hak guna air di kemudian hari; Hal ini dipertegas oleh pernyataan / dalil penggugat sendiri Dalam Eksepsi Angka 3 Tentang Obyek Gugatan garis datar pertama (halaman 3) yang mendalilkan : “Bahwa ... tanah sawah milik Flori Firaun, Donatus Jehalut juga mengalami nasib yang sama kering pula....”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil eksepsi Para Tergugat dan dalil replik Penggugat yang dikutip Para Tergugat dalam dupliknya sebagaimana uraian di atas kemudian diperkuat lagi/didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri yaitu saksi atas nama **Bernadus Talu dan Tadeus Ngasa**

Saksi Penggugat atas nama **Bernadus Talu dan Tadeus Ngasa** dalam keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sama, menerangkan bahwa : *“Benar yang menggunakan air selokan pertama yaitu Para Tergugat, Dominikus Doro, Hendrikus Mat, Flori Firaun dan Donatus Jehaut”*.

Fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perkara aquo.

5 Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama pada **halaman 69 alinea kedua** yang menyatakan :

“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan Para Tergugat ternyata tidak mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan untuk sebagian “.....dst,

Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah sangat tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan yang cukup menurut hukum. Hal ini menunjukan Majelis Hakim tingkat pertama **tidak secara** cermat meneliti pokok gugatan Penggugat, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Para Tergugat.

a Dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan Tergugat I pada **tanggal 10 Januari 1988 telah mengadakan perundingan** tentang penggalian selokan air untuk keperluan mengairi tanah sawah milik Penggugat dan Tergugat 1, sesuai perjanjian Penggugat dan Tergugat 1 maka Penggugat berkewajiban membayar ganti rugi kepada Tergugat 1 berupa 1 (satu) ekor babi besar dan uang sejumlah Rp.30.000*, jangka waktu pelaksanaan perjanjian selokan air tersebut **penggugat mendapat hak guna air sampai selama-lamanya**”. Selanjutnya pada tanggal 12 April 1989, bertempat di Reka Penggugat dengan Tergugat I membuat kesepakatan persetujuan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat I diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat 1 sudah menerima 1 (satu) ekor babi dan uang Rp.30.000,- persetujuan Penggugat dan Tergugat 1 tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Arus; Dalil berikutnya, bahwa pada tahun 1990 Penggugat dan Tergugat 1 mengadakan perundingan agar selokan air untuk mengairi tanah sawah milik Penggugat dan Tergugat 1 dipindahkan di atas tanah milik Aloisius Omat; Penggugat dan Tergugat 1 terlebih dahulu meminta ijin kepada Aloisius Omat secara adat Manggarai berupa uang Rp 50,000 dan satu ekor ayam jantan. Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Tergugat I dan anaknya Tergugat II dan Tergugat III menutup selokan air seluruhnya di atas tanah milik Tergugat 1.

Di depan persidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yaitu :

-
- Foto copi Surat Ganti Rugi antara Hendrikus Mat dengan Yohanes Tengko tertanggal 10 Januari 1988, diberi tanda P-1;
- Foto copy Surat Persetujuan Bersama antara Yohanes Tengko dengan Hendrikus Mat tertanggal 12 April 1989, diberi tanda P-2;
- Foto Copy surat yang berisikan tentang tanda terima uang antara Hendrikus Mat selaku yang memberi uang dengan Yohanes Tengko selaku yang menerima uang tertanggal 7 April 1989, diberi tanda P-3;
- Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat oleh Aloisius Omat tertanggal 22 September 2014, diberi tanda P-4;
- Foto copi Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Masalah Selokan Air Sawah di Tola, Dusun Watu Molas, Desa Arus, kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, diberi tanda P-5;
- Foto copy Daftar Hadir Penyelesaian Masalah tertanggal 19 Juli 2014, diberi tanda P-6;
- Dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (Bukti Surat P.1 s/d P.6) dalam perkara ini **tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan adanya hubungan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak guna air atas selokan kedua maupun kepemilikan atas tanah selokan kedua oleh Penggugat; -----

a **Tentang Bukti Surat P.1 :** -----

- ⇒ Bahwa setelah dicermati secara teliti, Bukti Surat P.1 dibuat pada tanggal 10 Januari tahun 1988; -----
- ⇒ Bahwa saksi **Petrus Demo** yang diajukan oleh Penggugat sendiri, dalam keterangannya di bawah sumpah di depan menerangkan : “bahwa benar Bukti Surat P.1 terkait dengan selokan pertama (1988)”; -----
- ⇒ Dengan demikian bukti Surat P.1 terkait dengan selokan pertama yang dibuat pada tahun 1987 dan dipergunakan oleh Penggugat sejak tahun 1988; **Dengan perkataan lain, Bukti Surat P.1 tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu selokan kedua yang dibuat pada tahun 1990;** -----

a **Tentang Bukti Surat P.2 :** -----

- ⇒ Bahwa setelah dicermati secara teliti, Bukti Surat P.2 dibuat pada tanggal 12 April tahun 1989; -----
- ⇒ Dari 5 (lima) orang saksi yang yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan perkara ini tak satupun yang menerangkan sehubungan dengan Bukti Surat P.2 tersebut; ---
- ⇒ Bahwa setelah Para Tergugat/Pembanding membaca secara cermat isi Bukti Surat P.2 tersebut, ternyata : ---
 - Bukti Surat P.2 dibuat pada tahun 1989, maka Bukti Surat P.2 tersebut terkait dengan selokan pertama yang dibuat pada tahun 1987 dan dipergunakan oleh Penggugat sejak tahun 1988; -----
 - Bahwa selain Bukti Surat P.2 dibuat pada tahun 1989, isi Bukti Surat P.2 menyebutkan bahwa “...menyetujui bersama bahwa air yang saya SUDAH AMBIL air sawah...”; Isi bukti surat tersebut sangat jelas terkait dengan selokan pertama yang dibuat pada tahun 1987 dan mulai dipergunakan oleh Penggugat sejak tahun 1988; -----

Dengan demikian dari *tempus* dan isi Bukti Surat P.2 tersebut dapatlah disimpulkan tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu selokan kedua yang dibuat pada tahun 1990; -----

- Bahwa dalam dalil replik pada angka 6 bagian pokok perkara Penggugat telah **mengakui secara tegas terhadap dalil para tergugat bahwa pada tanggal 12 April 1989 antara penggugat dan tergugat 1 tidak pernah ada persetujuan bersama**, hal mana dapat diketahui dalam repliknya dirumuskan secara tegas sebagai berikut : “**Bahwa tidak benar telah membantah dengan tegas pernyataan tergugat 1 menyatakan antara penggugat dan tergugat 1 tidak pernah membuat persetujuan bersama ...**”; Bahwa oleh karena uraian replik penggugat tersebut sangat tegas maka dapat disimpulkan **bahwa benar pernyataan tergugat 1 menyatakan antara penggugat dan tergugat 1 tidak pernah membuat persetujuan bersama ...**”; -----
- Bahwa dalam Bukti Surat P.2 tersebut tidak terdapat tanda tangan baik dari Tergugat 1 Yohanes Tengko maupun dari Penggugat Hendrikus Mat, akan tetapi surat tersebut ditandatangani oleh YOSEP BANI. Bahwa suatu perikatan yang lahir dari perjanjian menghendaki dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Dan, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (*Hukum Perjanjian, Prof. Subekti,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Cetakan XIV, Penerbit PT Intermasa, hal 1). Demikian pun berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnyanya suatu perjanjian / perikatan mensyaratkan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan diri”; -----

- Bahwa oleh karena tidak ada satu saksi pun yang menerangkan sehubungan dengan Bukti Surat P.2, dan Penggugat juga secara tegas mendukung (dalam repliknya) pernyataan tergugat 1 bahwa antara penggugat dan tergugat 1 tidak pernah membuat persetujuan bersama serta secara yuridis formil Bukti Surat P.2 tidak terdapat para pihak yang sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa Bukti Surat P.4 tidak ada dan/atau tidak mengikat baik terhadap Penggugat maupun terhadap Para Tergugat *in casu* Tergugat 1 Yohanes Tengko; **Dengan perkataan lain, tidak ada perjanjian / kesepakatan bersama sehubungan dengan selokan pertama tahun 1987 maupun selokan kedua tahun 1991, sehingga Bukti Surat P.2 tidak ada relevansinya dengan obyek perkara *a quo* dan tidak memiliki nilai pembuktian; ----**

b Tentang Bukti Surat P.3 : -----

- ⇒ Bahwa setelah dicermati secara teliti, Bukti Surat P.3 dibuat pada tanggal 7 April tahun 1989; -----
- ⇒ Dari 5 (lima) orang saksi dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan perkara ini tak satu saksipun yang menerangkan sehubungan dengan Bukti Surat P.3 tersebut; -----
- ⇒ Bahwa setelah Para Tergugat/Pembanding membaca secara cermat isi Bukti Surat P.3 tersebut, ternyata : ----
 - Bukti Surat P.3 tersebut dibuat pada tahun 1989, maka Bukti Surat P.3 tersebut jelas terkait dengan selokan pertama yang dibuat pada tahun 1987 dan dipergunakan oleh Penggugat sejak tahun 1988; -----
 - Bahwa selain Bukti Surat P.3 dibuat pada tahun 1989, isi Bukti Surat P.3 menyebutkan bahwa “...buat pembayaran ganti kerugian rusak kopi dari sdr Y.DABU...”; Tentunya ganti kerugian tersebut terjadi oleh karena kopi milik Y. Dabu telah dirusak karena telah dibuat selokan di atas tanah Y. Dabu, dalam hal ini selokan pertama yang dibuat pada tahun 1987 dan mulai dipergunakan oleh Penggugat sejak tahun 1988;

Bahwa Bukti Surat P.2 terkait dengan selokan pertama didukung pula oleh dalil gugatan penggugat yang mendalilkan selokan kedua dibuka pada tahun 1990; Para saksi yang dihadirkan Penggugat pun menerangkan selokan kedua dibuka pada tahun 1990 dan selokan kedua berada di atas tanah milik Aloysius Omat dan Yohanes Tengko; Para saksi yang dihadirkan Para Tergugat juga menerangkan selokan kedua dibuka pada tahun 1991 dan selokan kedua berada di atas tanah milik Aloysius Omat dan tanah milik Yohanes Tengko; Demikian pun hasil PS diketahui bahwa selokan kedua hanya berada di atas tanah Aloysius Omat dan tanah milik Yohanes Tengko;

- Bahwa oleh karena tidak ada satu saksipun yang menerangkan sehubungan Bukti Surat P.3, dan selokan kedua tidak melalui tanah milik Y. Dabu, maka dapat disimpulkan bahwa Bukti Surat P.3 tidak ada relevansinya dengan obyek perkara dalam perkara *a quo*; **Dengan perkataan lain, Bukti Surat P.3 hanya terkait dengan selokan pertama tahun 1987, sehingga Bukti Surat P.3 tidak ada relevansinya dengan obyek perkara *a quo* dan tidak memiliki nilai pembuktian; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c **Tentang Bukti Surat P.4 :** -----

⇒ Bahwa setelah dicermati secara teliti Bukti Surat P.4 dibuat pada tahun 2014 (24 tahun kemudian sejak dibuatnya selokan kedua tahun 1991 oleh Yohanes Tengko).

Berdasarkan keterangan saksi **BERNADUS TALU** dan **TADEUS NGASA** yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Aloysius Omat yang membuat surat tersebut dan datang sendiri membawa surat tersebut kepada saksi Bernadus Talu dan Tadeus Ngasa; Namun berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari Saksi **ALOYSIUS OMAT** pada pokoknya menerangkan bahwa : *benar sebelum tanda tangan surat tersebut saksi diberi minuman keras berupa tuak sebanyak 2 (dua) gelas penuh, benar saksi dalam keadaan mabuk dan tidak sadar, benar saksi dipaksa tanda tangan di mana saudara Fransiskus Iru dan Pendik (anak Penggugat) memegang tangan saksi untuk tanda tangan di atas surat pengakuan, benar sebelum tanda tangan oleh saksi surat tersebut tidak dibacakan, benar diberitahu oleh Fransiskus Iru dan Pendik bahwa isi surat berbunyi agar saksi tidak perlu hadir di persidangan sehingga tidak perlu bolak-balik datang ke Ruteng, benar saksi disuruh untuk menyimpan surat tersebut di dalam peti paling bawah dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, benar saksi tidak tahu baca dan tidak tahu menulis, benar saksi tidak bisa tanda tangan, benar saksi hanya bisa memberikan jempol dalam surat, benar saksi tidak pernah membawa surat pengakuan tersebut kepada saksi Tadeus Ngasa dan Bernadus Talu melainkan dibawa oleh Pendik (anak Penggugat), benar saat di rumah Fransiskus Iru yang ada di situ adalah saksi bersama Fransiskus Iru dan Pendik,.*

Berdasarkan keterangan saksi **ALOYSIUS OMAT** tersebut diperoleh fakta hukum bahwa **Bukti Surat P.4** tersebut timbul oleh suatu sebab yang tidak halal; Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat subjektif berupa : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, dan syarat Objektif berupa : 1. Mengenai suatu hal tertentu, 2. Suatu sebab yang halal; Dalam hal syarat objektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi perjanjian itu batal demi hukum. Artinya : Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian atau tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu **null and void** (Vide : *Hukum Perjanjian, Prof. Subekti, SH, Cetakan XIV, Penerbit PT. Intermasa, hal. 20*); -----

⇒ Berdasarkan keterangan saksi Aloysius Omat dan Bukti Surat T.1 berupa Sanggahan Pernyataan Tanggal 22 September 2014, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa **Bukti Surat P.4 tidak memenuhi syarat objektif sehingga batal demi hukum / null and void;**

⇒ Bahwa Bukti Surat P.4 yang diajukan oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim memperlihatkan kepada Saksi **ALOYSIUS OMAT** (Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat), dan setelah Saksi **ALOYSIUS OMAT** melihat bukti surat P.4 tersebut yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Saksi **ALOYSIUS OMAT** ternyata tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan di mana ada tulisan nama Aloysius Omat karena saksi Aloysius Omat tidak tahu membaca. Saksi Aloysius Omat pun membantah kebenaran seluruh isi bukti surat p.4 tersebut, karena Saksi dipaksa oleh saudara Fransiskus Iru dan Pendik, saksi dalam keadaan tidak sadar karena dibuat mabuk, saksi tidak bisa baca tulis, saksi tidak bisa tanda tangan dan saksi hanya bisa memberikan cap jempol;

a Tentang Bukti Surat P.5 : -----

Bahwa bukti surat **P.5** berupa Berita Acara Musyawarah di Desa yang pada pokoknya berisikan : *“tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat”*; Bukti Surat P.5 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat sendiri yaitu saksi **Petrus Demo**, saksi **Bernadus Talu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa *benar Yohanes tengko tidak setuju dengan kesepakatan musyawarah*; Oleh karena tidak ada kesepakatan maka tidak ada perikatan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat mengenai sesuatu hal tertentu *in casu* tentang hak dan kewajiban di antara Penggugat dan Tergugat 1 sehubungan dengan selokan kedua;

b Tentang Bukti Surat P.6 : -----

⇒ Bahwa setelah dicermati secara teliti, Bukti Surat P.6 tersebut dibuat pada tanggal 19 Juli 2014, yang merupakan bagian dari Bukti Surat P.5; -----

⇒ Apabila dicermati secara teliti isi Bukti Surat P.6 tersebut ternyata :

- Bukti surat P-6 tersebut hanya terkait dengan Daftar Hadir dalam musyawarah di Desa Arus; -----
- Bahwa semua peserta yang hadir dalam musyawarah tersebut menjadi saksi bahwa tidak ada kata sepakat dalam musyawarah di Desa Arus tentang selokan kedua; -----
- Bahwa berdasarkan Bukti P.6 tersebut diketahui pula bahwa saksi Aloysius Omat tidak hadir dalam musyawarah di Desa Arus; -----
- Bahwa oleh karena Bukti Surat P.5 di atas tidak ada kesepakatan maka tidak ada perikatan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat 1 mengenai sesuatu hal tertentu *in casu* tentang hak dan kewajiban di antara Penggugat dan Tergugat 1 sehubungan dengan selokan kedua, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bukti Surat P.6 tersebut juga tidak mengikat bagi para pihak dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelaslah sudah bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini. Selain tidak mempunyai nilai pembuktian, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut juga tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan adanya hubungan dengan kepemilikan / tentang alas hak atas kepemilikan maupun hak guna air atas tanah selokan kedua oleh Penggugat

c Bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah dari Penggugat yaitu : -----

- Saksi **Petrus Demo** yang menerangkan bahwa *benar saksi tidak tahu apakah selokan kedua ada perjanjian atau tidak*;

- Saksi **Bernadus Talu** yang menerangkan bahwa *benar saksi tidak pernah melihat selokan kedua*; -----
- Saksi **Frans Ramu** yang menerangkan bahwa *benar selokan kedua tidak ada ganti rugi*; -----
- Saksi **Kasmir Amir** yang juga menerangkan bahwa *benar kalau selokan kedua tidak ada ganti rugi*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan empat orang saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa **tidak pernah ada ganti rugi dan tidak ada perjanjian yang berhubungan dengan selokan kedua** yang menimbulkan perikatan berupa hak dan kewajiban baik pada Penggugat maupun pada Para Tergugat; Dengan perkataan lain, Penggugat tidak pernah memberikan 1 (satu) ekor babi besar dan uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Para Tergugat *in casu* Tergugat 1 Yohanes Tengko, sehingga tidak ada kewajiban bagi Para Tergugat *in casu* Tergugat 1 Yohanes Tengko untuk memberikan tanah selokan (kedua) hak guna air kepada Penggugat; **Berdasarkan keterangan empat orang saksi yang diajukan Penggugat sendiri tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tidak ada ganti rugi dan tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat *in casu* Tergugat 1 dengan obyek selokan kedua;** -----

Salah satu syarat obyektif berdasarkan ketentuan **Pasal 1320** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian adalah **"mengenai suatu hal tertentu"**; Bahwa Penggugat mendalilkan telah menyerahkan 1 (satu) ekor babi besar dan uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), sementara saksi-saksi yang diajukannya sendiri menerangkan bahwa benar tidak ada ganti rugi sehubungan dengan selokan kedua dan tidak ada perjanjian sehubungan dengan selokan kedua, sehingga syarat "mengenai suatu hal tertentu" berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi; -----

Fakta hukum lain bahwa **tidak ada satu bukti surat pun** yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyerahkan 1 (satu) ekor babi besar dan uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat 1 Yohanes Tengko sehubungan dengan selokan kedua. Bukti Surat P.1 s/d P.3 terkait dengan selokan pertama (1987) sehingga tidak ada relevansi dengan selokan kedua, Bukti Surat P.4 adalah batal demi hukum / *null and void* karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bukti Surat P.5 isinya tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat 1, sedangkan Bukti Surat P.6 adalah daftar hadir dalam musyawarah di desa; -----

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Para Tergugat yang menerangkan bahwa benar tidak ada ganti rugi dan tidak ada perjanjian sehubungan dengan selokan kedua; Oleh karena itu sudah sangat jelas kalau Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

6 Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis/bukti surat (T.1 s/d T.5), dan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing atas nama : **LASARUS DARUT, MARSEL KARI, dan ALOYSIUS OMAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

a Saksi LASARUS DARUT : -----

- ⇒ Bahwa benar saksi adalah Tua Teno Gendang Mundang, Kampung Pandang, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur; -----
- ⇒ Bahwa benar di Kampung Pandang terdapat 2 (dua) gendang, yaitu Gendang Mundang dan Gendang Riwu; --
- ⇒ Bahwa benar lokasi selokan kedua terletak di Tobok Tola, Lingko Nare, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur; -----
- ⇒ Bahwa benar selokan kedua dibuka pada tahun 1991; ---
- ⇒ Bahwa benar tidak ada yang namanya Lingko Tola di Kampung Pandang, Desa Arus; -----
- ⇒ Bahwa benar tanah-tanah di Lingko Nare dibagi oleh orang tua saksi; -----
- ⇒ Bahwa benar selokan kedua hanya sampai ke tengah sawah milik Yohanes Tengko, tidak sampai ke ujung sawah milik Yohanes Tengko; -----

a Saksi MARSEL KARI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar selokan kedua dibuka pada tahun 1991; ---
- ⇒ Bahwa benar selokan kedua digali oleh Yohanes Tengko, Marsel Kari, Rikar dan Stef Adol; -----
- ⇒ Bahwa benar saksi dibayar Rp.1.500 / hari sebagai upah untuk menggali selokan kedua; -----
- ⇒ Bahwa benar selokan kedua digali selama 2 (dua) hari; -
- ⇒ Bahwa benar selokan kedua digali mulai dari tanahnya Aloysius Omat sampai ke pertengahan sawah milik Yohanes Tengko; ---
- ⇒ Bahwa benar selokan yang digali dengan lebar ± antara 30 cm s/d 40 cm; -----
- ⇒ Bahwa benar selokan kedua tersebut hanya untuk mengairi sawahnya Yohanes Tengko saja; -----
- ⇒ Bahwa benar di Desa Arus terdapat 2 Gendang yaitu Gendang Mundang dan Gendang Riwu; -----
- ⇒ Bahwa benar Tua Teno Gendang Mundang adalah Bapak Larasus Darut; -----
- ⇒ Bahwa selokan kedua terletak di Lingko Nare; -----
- ⇒ Bahwa benar tidak ada yang namanya Lingko Tola; -----
- ⇒ Bahwa benar selama menggali selokan tidak ada keberatan dari siapa pun termasuk dari Aloysius Omat; -
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Hendrikus Mat, Mateus Kuas, Damianus, Frans Ramu, Kasmir Amir dan Benyamin J menggali selokan kedua di atas tanah Yohanes Tengko; -----
- a Saksi ALOYSIUS OMAT : -----
- ⇒ Bahwa selokan terletak di Lingko Nare, Kampung Pandang, Desa Arus; -----
- ⇒ Bahwa benar di Desa Arus terdapat 2 Gendang yaitu Gendang Mundang dan Gendang Riwu; -----
- ⇒ Bahwa benar Tua Teno Gendang Mundang adalah Bapak Larasus Darut; -----
- ⇒ Bahwa benar tidak ada yang namanya Lingko Tola di Desa Arus; -----
- ⇒ Bahwa benar pada tahun 1991 Yohanes Tengko datang meminta ijin untuk menggali selokan di atas tanahnya saksi;
- ⇒ Bahwa benar pada saat meminta ijin untuk menggali selokan kedua, Yohanes Tengko lakukan secara adat Manggarai (pada tahun 1991 Manggarai Timur belum terbentuk) yaitu “Kapu Manuk Lele Tuak” dan menyerahkan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); -----
- ⇒ Bahwa benar saksi hanya menerima ayam dan tuak dari Yohanes Tengko; -----
- ⇒ Bahwa benar saksi menerima permohonan ijin dari Yohanes Tengko dan mengijinkan Yohanes Tengko untuk menggali selokan kedua di atas tanah milik saksi; -----
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak pernah memberi ijin kepada Hendrikus Mat untuk menggali selokan di atas tanah saksi maupun untuk menggunakan air selokan dari tanah saksi; -----
- ⇒ Bahwa benar Hendrikus Mat (Penggugat) tidak pernah datang meminta ijin kepada saksi untuk menggali selokan di atas tanah saksi; -----
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak pernah menerima ayam dan tuak dari Hendrikus Mat (Penggugat); -----
- ⇒ Bahwa benar air selokan kedua hanya untuk mengairi sawah milik Yohanes Tengko; -----
- ⇒ Bahwa benar saksi diberi minuman tuak sebanyak 2 gelas penuh oleh Bapak Fransiskus Iru sebelum tanda tangan surat pengakuan; -----
- ⇒ Bahwa benar saksi mabuk dan tidak sadar pada saat tanda tangan surat pengakuan di rumah Bapak Fransiskus Iru; -----
- ⇒ Bahwa benar saksi tidak bisa tanda tangan, tidak bisa baca tulis; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar surat pengakuan tidak dibaca sebelum ditandatangani oleh saksi; -----
- ⇒ Bahwa benar tangan saksi dipegang oleh Bapak Fransiskus Iru dan Pendik untuk tanda tangan di atas surat pengakuan; -----
- ⇒ Bahwa benar saksi dipaksa oleh Bapak Fransiskus Iru dan Pendik untuk tanda tangan di atas surat pengakuan;
- ⇒ Bahwa benar saksi disuruh untuk menyimpan surat tersebut dan menyuruh saksi untuk tidak memperlihatkan surat tersebut kepada orang lain; -----
- ⇒ Bahwa saksi hanya menerima ayam dan tuak dari Yohanes Tengko sedangkan dari Hendrikus Mat tidak ada; -----

Bahwa dari keterangan 3 orang Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat di atas ada persesuaian, demikian pun halnya dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dengan keterangan 3 orang saksi ada persesuaian. Dengan demikian Para Tergugat dalam perkara perdata ini telah dapat membuktikan bahwa tanah selokan kedua (obyek sengketa) adalah milik Tergugat 1 Yohanes Tengko; Hal ini telah pula sesuai dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri yaitu saksi **PETRUS DEMO**, saksi **BERNADUS TALU**, Saksi **FRANS RAMU**, saksi **KASMIR AMIR** dan saksi **TADEUS NGASA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah selokan (kedua) adalah milik Yohanes Tengko (Tergugat 1); *Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan* hukum pembuktian dalam perkara *aquo*. Karena Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan alat bukti surat berupa foto copy Surat Ganti Rugi, antara Hendrikus Mat dengan Yohanes Tengko tertanggal 10 Januari 1988 yang diberi tanda **P-1** dan **foto copy Surat Persetujuan Bersama** antara Yohanes Tengko dengan Hendrikus Mat tertanggal 12 April 1989 yang diberi tanda **P-2**. Bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut **adalah berkaitan dengan ganti rugi selokan pertama**. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah masalah penutupan selokan kedua yang dibuat di atas tanah milik Aloysius Omat pada tahun 1990. Akan tetapi bukti surat yang diajukan Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya adalah foto copy surat ganti rugi, antara Hendrikus Mat/Penggugat dengan Yohanes Tengko, **tertanggal 10 Januari 1988** yang diberi tanda bukti **P-1** dan foto copy surat Persetujuan Bersama, antara Yohanes Tengko dengan Hendrikus Mat, tertanggal 12 April 1989 yang diberi tanda **P - 2**, pada hal 1 paragraf 1 dalam posita gugatan penggugat diuraikan : “*Bahwa pada tanggal 10 Januari 1988 antara penggugat dan tergugat 1 telah mengadakan perundingan tentang penggalian selokan air untuk mengairi tanah sawah ...*”; Pada hal 2 paragraf 1 dalam posita gugatan penggugat diuraikan : “*Bahwa pada tanggal 12 April 1989 bertempat di Reca, penggugat dan tergugat 1 membuat kesepakatan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik tergugat 1 diberikan kepada penggugat ...*”; -----

- 7 Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan *Bahwa pada tanggal 10 Januari 1988 antara penggugat dan tergugat 1 telah mengadakan perundingan tentang penggalian selokan air untuk mengairi tanah sawah ...*”; Pada hal 2 paragraf 1 dalam posita gugatan penggugat diuraikan : “*Bahwa pada tanggal 12 April 1989 bertempat di Reca, penggugat dan tergugat 1 membuat kesepakatan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik tergugat 1 diberikan kepada penggugat ...*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa oleh karena air pada selokan pertama tidak deras, maka dibuatlah **selokan kedua** melalui tanah milik Aloisius Omat pada tahun 1990.

Dalam perkara ini Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copi surat ganti rugi, antara Hendrikus Mat/Penggugat dengan Yohanes Tengko, **tertanggal 10 Januari 1988** yang diberi tanda bukti **P-1** dan foto copy surat Persetujuan Bersama, antara Yohanes Tengko dengan Hendrikus Mat, tertanggal 12 April 1989 yang diberi tanda **P - 2**.

Bila dicermati tanggal, bulan dan tahun terbitnya bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut maka bukti surat P-1 dan P-2 tersebut hanya berkaitan dengan selokan pertama yang dibuat pada tahun 1988 dan **tidak ada hubungannya dengan selokan kedua** yang dibuat pada tahun 1990

Di depan persidangan perkara ini Penggugat mengajukan 5 orang saksi yaitu PETRUS DEMO, BERNADUS TALU, FRANS RAMU, KASMIR AMIR dan TADEUS NGASA. Saksi-saksi tersebut dalam keterangannya di depan persidangan di bawah masing-masing pada pokoknya sama, menerangkan bahwa : *yang menjadi pokok persoalan adalah penutupan selokan kedua.*

Saksi **Bernadus Talu** dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa *benar saksi tidak pernah melihat selokan kedua; -----*

Saksi **Frans Ramu** dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa *benar selokan kedua tidak ada ganti rugi; saksi Frans Ramu juga menerangkan bahwa : selokan kedua masih ada airnya (vide keterangan saksi Frans Ramu dalam putusan perkara ini halaman 33 garis datar 4) -----*

Saksi **Kasmir Amir** dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa *benar kalau selokan kedua tidak ada ganti rugi; -----*

Saksi **Petrus Demo** dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa *benar selokan kedua adalah milik Tergugat 1 Yohanes Tengko; -----*

Bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan Para Tergugat yang menerangkan tanah selokan (kedua) adalah milik Tergugat 1 Yohanes Tengko.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tanah selokan kedua adalah milik Tergugat 1 Yohanes Tengko;

Berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah sudah bahwa Penggugat dalam perkara quo **tidak dapat** membuktikan dalil gugatannya; Sebaliknya, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para **telah dapat membuktikan dalil bantahannya** -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, *c.q.* Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan **MEMBATALKAN** putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 25 Mei 2015 No. 21 / Pdt. G / 2014 / PN. RUT dan; -----

Mengadili sendiri

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/
semula Para Tergugat;

- 2 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat
diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/
Terbanding, --

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut pada pokoknya mohon pada

Pengadilan Tingkat Banding agar Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.21/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/2014/PN.Rut, tanggal 25 Mei 2015. (Putusan perkara aquo) dibatalkan dan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut telah disampaikan dan dipertimbangkan dalam persidangan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga keberatan dan alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.21/PDT.G/2014/PN.Rut, tanggal 25 Mei 2015 dan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.21/PDT.G/2014/PN.Rut, tanggal 25 Mei 2015.. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 2 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
- 3 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
- 4 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205)
- 5 Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.RUT. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Selasa tanggal 15 September 2015** oleh kami **ANDREAS DON RADE SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG DAUH,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH. dan SIMPLISIUS DONATUS, SH. masing-masing sebagai Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11

Agustus 2015 Nomor: 109/PEN.PDT/2015/PT.KPG. untuk mengadili perkara ini

dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari Kamis tanggal 1 Oktober**

2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROHBINSON**

K. TOBO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi

tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam

perkara ini ;

Hakim Ketua,

TTD

ANDREAS DON RADE, SH. MH.

Hakim Anggota :

TTD

1. GUSTI LANANG DAUH, SH. MH.

TTD

2. SIMPLISIUS DONATUS, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, SH.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH

NIP: 19570515 198511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)